

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 36-K/PM II-11/AU/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Nurwanto.

Pangkat/NRP : Serma I 527739.

Jabatan : Anggota Seksi BMP Dislog.

Kesatuan: Lanud Suryadharma.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Februari 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Suryadharma.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Adi Sucipto Nomor : POM-401/

A/IDIK-03/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud

Suryadarma selaku selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/07/

IV/2016 tanggal 26 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34/VI/2016,

tanggal 1 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/36-K/PM.

II-11/AU/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/36-K/PM.II-11/AU/

VI/2016, tanggal 13 Juni 2016

5. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada

Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34/VI/2016,

tanggal 1 Juni 2016.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta

keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana :

“ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 49

huruf a UU RI Nomor : 23 Tahun 2004.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi

dengan :

Pidana : Penjara selama.6 (Enam) Bulan

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/

G/2006 tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan

Swety Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Sleman.

- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI

Sdri. Swety Herawaty.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/Clementie dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2000 tiga belas sampai dengan sekarang, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 enam belas bertempat daerah Sleman, 01 Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2001

melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 24 Lanud Adisoernarmo,

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 527739, ditugaskan di

Gudia Logistik Akademi Angkatan Udara, tahun 2014 dipindah

tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati sampai

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik Kalasan, Sleman, Yogyakarta sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006, dan telah dikaruniani dua orang anak, yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana usia 6 tahun.

c. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto Blok C4 Ds. Serut, Berbah, Sleman, Yogyakarta dan kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis kemudian sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Ds. Serut Berbah Sleman Yogyakarta sedangkan Terdakwa ngontrak rumah di Perum BTN Pleret, Bantul, dan sejak Terdakwa pindah tugas ke Lanud Suryadharma Kalijati pada tahun 2014 Saksi-1 dan anak-anaknya kontrak rumah di Karang Duren Rt 04 Rw 08 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta.

d. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, hanya Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 dan anak-anak dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp 500000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan dititipkan ke mertua Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah SMS Saksi-1 yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan di Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suharwanto (Saksi-2) membantu sebesar Rp 200000,- (Dua ratus ribu rupiah), adik Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan membantu sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Terdakwa yaitu Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) membantu sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah

menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Ria Eko

Wahyuningsih, selain itu sudah tidak seiman sehingga akan

menceraikan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan.

g. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang

intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan kembali

kepada Saksi-1, saat ini Terdakwa mau memperbaiki rumah tangganya

dengan Saksi-1 apabila Saksi-1 mau mengikuti agama yang dianut

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekarang dan Saksi-1 harus patuh terhadap Terdakwa tanpa ada campur tangan orang tua Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya maupun anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Drs Eko Suprih Darmanto S.H berdasarkan surat perintah dari Danlanud Suryadarma Nomor Sprin/ 23/ VII / 2016

tanggal 14 Juli 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat

Hukum Terdakwa bulan Juli 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di

bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Swety Hermawaty,

Pekerjaan : Karyawati Restoran Micasa Estucasa,

Tempat,tanggal lahir : Klaten, 14 Nopember 1983,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jenis Kelamin : Perempuan,

Agama : Katolik,

Tempat tinggal : Karang Duren Rt 04 Rw 08, Kalitirto,

Berbah, Sleman, 0.1 Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan

saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa

sebagai suami Saksi.

2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20

Nopember 2005 dan beberkatan di Gereja Katholik Sleman

sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17

Februari 2006 dan dari perkawinan itu telah dikaruniai dua

orang anak yaitu Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan

Christian Gavin Buana usia 6 tahun.

3 Bahwa pada awal pernikahannya saksi dan Terdakwa berjalan

harmonis dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa ,namun pada tahun

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 saat saksi hamil anak yang kedua kehidupan rumah tangga saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi.

4. Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangganya dengan terdakwa itu tidak harmonis karena terdakwa ada hubungan dengan wanita lain yang kemudian saksi tahu wanita tersebut bernama sdr Eko Wahyuningsih dan selain itu saksi juga pernah bertemu dengan wanita itu di ampas manun saksi lari karena tidak tahan

5. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi karena hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis, saat itu Saksi bersama anak- anaknya tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Serut, Berbah, Sleman, sedangkan Terdakwa tinggal dimana Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumah saksi, Terdakwa sering keluar rumah dan sering terjadi pertengkaran dengan saksi.

7. Bahwa pada tahun 2010 saat anak saksi yang ke dua lahir Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi namun terdakwa masih memberikan nafkah uang pada saksi sebesar Rp.2000.000,-(Dua

juta rupiah).

8. Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangganya dengan terdakwa itu tidak harmonis karena terdakwa ada hubungan dengan wanita lain yang kemudian saksi tahu wanita tersebut bernama sdr/i Eko Wahyuningsih dan selain itu saksi juga pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan wanita itu di amplas(Ambarukmo plaza Yogyakarta) manun saksi lari karena tidak tahan.

9. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarangTerdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi, hanya Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup dengan cara ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima kali) dan juga dititipkan ke mertua Saksi sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah SMS Saksi yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga Saksi harus bekerja sendiri untuk biaya hidup Saksi dan anak-anaknya di Restoran micasa Estucasa dan selain itu saksi dibantu oleh mertua , orang tua dan adik Saksi setiap bulannya juga memberikan bantuan kepada saksi

sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah Terdakwa dimutasikan di Seksi BMP Dislog

Lanud Suryadharma Kalijati, Saksi dan anak-anak mengontrak rumah di Karang Duren Rt 04 Rw 08 Kalitirto, Bernah, Sleman, Yogyakarta, sedangkan Terdakwa tinggal dimana Saksi tidak tahu .

12 Bahwa sampai sekarang status saksi masih sebagai istri

terdakwa karena masih terikat dengan perkawinan dan Terdakwa sudah

mulai sering menelphone anak anak saksi dan saksi berharap rumah

tanggak saksi dan Terdakwa baik kembali agar Terdakwa dapat

kembali lagi menyayangi dan menafkahi saksi dan anak anaknya dan

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pelan pelan mulai melakukan nya kepada anak

anak nya .

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa berubah seperti

yang dulu lagi menyayangi dan menafkahi keluarga dan saksi akan

yakin hal itu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan

membenarkan seluruh keterangan saksi

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Suharwanto,

Pekerjaan : Swasta,

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 20 Januari 1967,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Agama : Islam,

Tempat tinggal : Gemblegan Rt 04 Rw 08, Gemblegan,

Kalikotes, Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 yaitu

pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi di Klaten dan antara saksi

dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi yaitu Sdri. Swety

Hermawaty (Saksi- 1) pada tanggal 20 Nopember 2005 di Gereja

Katholik klaten .

3. Bahwa setelah menikah itu anak saksi (saksi-1) tinggal

serumah dengan Terdakwa dan rumah tangganya berjalan harmonis

dan dari pernikahannya telah telah dikaruniai dua orang anak bernama

Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana usia 6

tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi -1 dan Terdakwa sudah tidak

harmonis lagi dan tinggal serumah lagi karena hubungan rumah tangga

sudah tidak harmonis, saat itu Saksi bersama anak- anaknya tinggal di

Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Serut, Berbah, Sleman,

sedangkan Terdakwa tinggal dimana Saksi tidak mengetahuinya.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama wanita lain di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan Lempuyangan Yogyakarta, yang menurut Terdakwa wanita tersebut adalah teman Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pernah menemukan surat tagihan pasien atas nama Sdri. Ria Eko Wahyuningsih dari Rumah Sakit Bhetesda Yogyakarta di rumah Terdakwa di Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Berbah, Sleman, kemudian Saksi mencari alamat Sdri. Ria di daerah Ambarawa dan menurut Tetangga Sdri. Ria Terdakwa pacaran dengan sdri Ria.

7. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa tidak pernah memberi biaya hidup Saksi-1 dan anak-anaknya, sehingga Saksi-1 harus bekerja di

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran daerah Sosrowijayan Yogyakarta, dan selain itu setiap bulannya Saksi juga membantu Saksi-1 dengan mengirim beras, sayuran dan uang sebesar Rp.200.000,- (Oua ratus ribu rupiah), selain itu saksi -1 juga di bantu oleh adik nya yang bekerja di Kalimantan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan juga orang tua Terdakwa yaitu Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) juga ikut membantu Saksi-1 setiap bulan.

8. Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi dipanggil oleh Saksi-3 di rumahnya Perum Tiara Ardi No 1A Panasan, Boyolali, untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan di rumah itu sudah ada Terdakwa, saksi-2 dan istrinya dan juga saksi-3 dan istrinya selain itu juga ada Saksi-1, dan di rumah itu Terdakwa membuat surat pernyataan bermeterai yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan akan kembali kepada Saksi-1.

9. Bahwa harapan dari saksi selaku orang tua dari saksi-1 agar

rumah tangga saksi- 1 dengan Terdakwa dapat rukuk kembali dan dapat

baik kembali

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian

yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan sdri Ria Eko

Wahyuningsih

- Tidak benar Terdakwa pacaran dengan sdri Ria Eko

Wahyuningsih terdakwa hanya mengelabui tetangganya

Sdri Ria karena Terdakwa sering ke rumah Sdri Ria eko

Wahyuningsih

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap

pada keterangannya.

Saksi – 3

Nama lengkap : Herwanto,

Pangkat/NRP : Mayor Psk / 509562,

Jabatan : Kasi Kamhanlan

Kesatuan : Lanud Adisumarmo

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Juni 1959,

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Katholik,

Tempat tinggal : Perum Tiara Ardi Rt. 01 Rw.02. Gagaksipat

Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung

Saksi sedangkan dengan Sdri Swety Hermawaty (Saksi-1) saksi kenal

sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa .

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Swety

Hermawaty) pada tanggal 20 Nopember 2005 di Gereja Katholik

Klaten, Yogyakarta

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah itu Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal

serumah dan kehidupan mereka berjalan harmonis dan sudah dikaruniai

dua orang anak yaitu Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan

Christian Gavin Buana usia 6 tahun.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas dari AAU ke

BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati sehingga Terdakwa tidak

tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 dan anak-anaknya, kemudian

Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Karang Duren Rt 04 Rw 08

Kalitirto berbah, Sleman.

5. Bahwa sebelum pindah tugas di BMP Dislog Lanud

Suryadharma Kalijati itu pada tahun 2009 saat Saksi-1 mengandung

anak yang kedua, Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Ria

Eko Wahyuningsih bahkan pada tahun 2015 Terdakwa juga pernah mengajukan gugatan cera: terhadap Saksi-1 namun surat permohonan cerai tersebut disobek oleh isteri Saksi.

6. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan juga perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya saksi-1 harus bekerja direstoran daerah Malioboro Yogyakarta dan setiap bulannya Saksi dan saksi-2 (orang tua saksi-1) membantu biaya hidup Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp 800000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selain itu adik kandung Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan juga membantu biaya hidup Saksi-1 dan anak-anaknya.

7. Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi memanggil Saksi-2 dan istrinya, saksi-1 dan juga Terdakwa ke rumahnya di Perum Tiara Ardi No 1A Panasan, Boyolali, untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan di rumah itu Terdakwa membuat surat pernyataan bermeterai yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan akan kembali kepada Saksi-1.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta juga perawatan pada saksi-1 dan anak anaknya

sejak tahun 2013 dan untuk memenuhi kebutuhannya itu sehingga

saksi-1 bekerta dan dibantu oleh saksi dan orang tua serta adik saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3, tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2001

melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 24 Lanud Adisoernarmo,

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 527739, ditugaskan di

Gudia Logistik Akademi Angkatan Udara, tahun 2014 dipindah

tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati sampai

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas

aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah

menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik

klaten sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17

Februari 2006, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak,

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk

pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian

Gavin Buana usia 6 tahun.

3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di

Perum Tiara Griya Adisutjipto Blok C4 Ds. Serut, Berbah, Sleman,

Yogyakarta dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis,

4. Bahwa pada tahun 2007 secara diam diam Terdakwa tanpa

memberi tahu saksi-1 mulai belajar Agama Islam dan pada tahun 2010

Terdakwa sudah resmi memeluk agama islam yang penyumpahan

dilakukan oleh petugas dari departemen Agama islam di KUA Brebah yang di saksikan oleh Letda Ponimin selaku paur Bintal di satuan Terdakwa dan juga disaksikan oleh 4 orang dari Kua dan dari masjid Brebah sehingga sejak saat itu Terdakwa sudah pindah agama islam tanpa sepengetahuan dan memberi tahu istrinya (Saksi-1)

5. Bahwa pada tahun 2009 saat Saksi-1 sedang hamil anak yang ke dua hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi sehingga kemudian sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi , Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Ds. Serut Berbah Sleman Yogyakarta sedangkan Terdakwa ngontrak rumah di Perum BTN Pleret, Bantul,

6. Bahwa pada akhir Tahun 2009 Terdakwa kenal dengan sdr Ria Ekowahyuningsih di Resto Malioboro Mall Yogyakarta dalam hubungan teman dekat dan teman bisnis Online

7. Bahwa pada tahun 2010 dari satuan melalui bintal sudah memanggil Saksi-1 sebanyak 3x dan saksi-1 selalu datang dan oleh Bintal disarankan agar istri Terdakwa (Saksi-1) ikut Terdakwa karena terdakwa sudah muallah (sudah pindah agama islam) namun saksi-1

saat itu masih belum mau ikut agama Terdakwa dan masih perlu waktu.

8. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa dan saksi-1 sudah pisah

ranjang , kalau siang Terdakwa pulang ke rumah saksi-1 tapi kalau

malam Terdakwa tidak tidur di rumah dengan saksi-1tapi Terdakwa

pulang ke rumah Kontrakannya di Perum BTN Pleret Bantul .

9. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Lanud

Suryadharma Kalijati sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya pindah

kontrakan rumah di Karang Duren Rt 04 Rw 08 Kalitirto Berbah

Sleman Yogyakarta

10. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang

tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, Terdakwa

hanya pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 dan anakanak

dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp

500000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan dititipkan ke

mertua Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700000,- (Tujuh ratus

ribu rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah SMS

Saksi-1 yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga untuk

biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan di Restoran

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Saksi-1 yaitu Sdr.

Suharwanto (Saksi-2) membantu sebesar Rp 200000,- (Dua ratus ribu

rupiah), adik Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan membantu sebesar

Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Terdakwa yaitu

Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) membantu sebesar Rp 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau

memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah

menjalini hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Ria Eko

Wahyuningsih, selain itu karena Saksi-1 tidak menurut kemauan

Terdakwa agar seiman tapi Saksi-1 lebih memilih kemauan orang tua

Terdakwa (mertua saksi-1) dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-1

tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan.

13. Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa pernah di panggil ke

rumah orang tuanya yaitu (Saksi -3) Perum Tiara Ardi No 1A Panas,

Boyolali, untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan di rumah

itu sudah ada saksi-2 dan istrinya dan juga Saksi-1, dan di rumah itu

Terdakwa membuat surat pernyataan bermeterai yang intinya akan

meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan akan kembali kepada

Saksi-1 apabila Saksi-1 mau mengikuti agama yang dianut Terdakwa

sekarang dan Saksi-1 harus patuh terhadap Terdakwa tanpa ada campur

tangan orang tua Terdakwa.

14. Bahwa meskipun membuat surat pernyataan bermeterai di

depan orang tua dan keluarganya yang intinya akan meninggalkan Sdri.

Ria Eko Wahyusingsih tapi kenyataannya sampai saat ini Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan sdri Ria Eko Wahyuningsih bahkan Terdakwa menyatakan kalau sdri Ria Eko Wahyuningsih itu lebih cantik dari pada istrinya (Saksi-1)

15 Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya maupun anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut .

16. Bahwa Terdakwa tahu dan sadar dengan adanya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada keluarganya istri Terdakwa (Saksi-1) untuk memenuhi kebutuhannya harus bekerja begitu juga anak anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi yaitu saksi-1, saksi-2 dan saksi-3

dipersidangan setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis telah bersesuaian

antara satu dengan yang lain yang mana dalam keterangannya semua

saksi tersebut mengatakan kalau sejak tahun 2013 sampai dengan

sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin dan

perawatan pada saksi -1 dan anak anaknya sedangkan nafkah lahir

Terdakwa baru lima kali memberikannya pada Saksi-1 sehingga untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya saksi-1 harus bekerja dan di bantu oleh

orang tua,saudaranya dan juga dari mertuanya dan hal itu bersesuaian

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat

yang di ajukan di persidangan sehingga keterangan dari para saksi

tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/

G/2006 tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan

Swety Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Sleman.

2. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI

Sdri. Swety Herawaty.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada

Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti

dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-2 yang mengatakan tidak pernah Terdakwa menikah siri dengan Sdri Ria Eko Wahyuningsih ,Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

oleh karena Keterangan dari saksi-2 tersebut tidak didukung oleh keterangan para saksi yang lain di persidangan sehingga menurut majelis keterangan saksi-2 tersebut berdiri sendiri oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak benar Terdakwa pacaran dengan sdri Ria Eko Wahyuningsih tapi Terdakwa hanya untuk mengelabui tetangganya Sdri Ria karena Terdakwa sering ke rumah Sdri Ria Eko Wahyuningsih Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-1 yang pernah melihat sdri Ria Eko Wahyuningsih pernah dipertemukan di Amplas (Ambarukmo

Plaza Yogyakarta) dan selain itu saksi -2 juga dalam keterangannya mengatakan kalau saksi-2 pernah melihat Terdakwa bersama wanita lain di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan Lempuyangan Yogyakarta dan juga saksi-2 pernah menemukan surat tagihan pasien atas nama Sdri. Ria Eko Wahyuningsih dari Rumah Sakit Bhetesda Yogyakarta di rumah Terdakwa yang, kemudian Saks-2 mencari alamat Sdri. Ria tersebut di daerah Ambarawa dan menurut Tetangga Sdri. Ria Terdakwa pacaran dengan sdri Ria , demikian juga pada saat di Terdakwa di pertemukan di rumah Saksi-3 , terdakwa telah membuat pernyataan di atas materai yang intinya akan meninggalkan sdri Ria Eko Wahyuningsih itu ,sehingga dari rangkaian keterangan para saksi tersebut menuru majelis keteranga dari saksi-2 itu didukung dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi -saksi yang lain oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa Tersebut tidak dapat diterima.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang

bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh

fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun

2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 24 Lanud

Adisoernarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP

527739, ditugaskan di Gudia Logistik Akademi Angkatan Udara, tahun

2014 dipindah tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati

sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus

dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar para saksi kenal dengan Terdakwa dalam

hubungan keluarga dan juga Para saksi mengetahui kalau Terdakwa

adalah prajurit TNI AU yang masih aktif dan berdinas di BMP Dislog

Lanud Suryadharma Kalijati dengan pangkat Serma.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah

menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik

klaten sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17

Februari 2006.

4. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di

Perum Tiara Griya Adisutjipto Blok C4 Ds. Serut, Berbah, Sleman,

Yogyakarta dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan

dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang

bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin

Buana usia 6 tahun.

5. Bahwa benar pada tahun 2007 secara diam diam Terdakwa

tanpa memberi tahu saksi-1 mulai belajar Agama Islam dan pada tahun

2010 Terdakwa sudah resmi memeluk agama islam yang penyumpahan

dilakukan oleh petugas dari departemen Agama islam di KUA Brebah

yang di saksikan oleh Letda Ponimin selaku paur Bintal di satuan

Terdakwa dan juga disaksikan oleh 4 orang dari KUA dan dari masjid

Brebah sehingga sejak saat itu Terdakwa sudah pindah agama islam

tanpa sepengetahuan dan memberi tahu istrinya (Saksi-1)

6. Bahwa benar pada tahun 2009 saat Saksi-1 sedang hamil anak

yang ke dua hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak

harmonis lagi . dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi

dengan Saksi-1 .

7. Bahwa benar pada akhir Tahun 2009 Terdakwa kenal dengan

sdri Ria Ekowahyuningsih di Resto Malioboro Mall Yogyakarta dalam

hubungan teman dekat dan teman bisnis Online

8. Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Terdakwa dengan

saksi-1 itu tidak harmonis karena terdakwa ada hubungan dengan

wanita lain yang kemudian diketahui wanita tersebut bernama sdri Eko

Wahyuningsih yang saksi-1 juga pernah bertemu dengan wanita itu di

amplas manun saksi lari karena tidak tahan

9. Bahwa benar sejak tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa sudah

tidak tinggal serumah lagi Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Perum

Tiara Griya Adisutjipto No C4 Ds. Serut Brebah Sleman Yogyakarta

sedangkan Terdakwa ngontrak rumah di Perum BTN Pleret, Bantul,

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dari satuanTerdakwa melalui bintal sudah

memanggil Saksi-1 sebanyak 3x dan saksi-1 selalu datang dan oleh

Bintal disarankan agar Saksi-1 kut Terdakwa karena Terdakwa sudah

muallaf (sudah pindah agama islam) namun saksi-1 saat itu masih

belum mau ikut agama Terdakwa.

11. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa dan saksi-1 sudah pisah ranjang , kalau siang Terdakwa pulang ke rumah saksi-1 tapi kalau malam Terdakwa tidak tidur di rumah dengan saksi-1tapi Terdakwa pulang ke rumah Kontrakannya di Perum BTN Pleret Bantul .

12. Bahwa benar pada akhir tahun 2013 Saksi -3 memanggil Saksi-2 dan istrinya, saksi-1 dan juga Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Perum Tiara Ardi No 1A Panasan, Boyolali, untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan pada saat di rumah saksi-3 itu Terdakwa membuat surat pernyataan bermeterai yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan akan kembali kepada Saksi-1

13. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Suryadharma Kalijati sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya pindah kontrakan rumah di Karang Duren Rt 04 Rw 08 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah SMS Saksi-1 yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan di

Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Suharwanto (Saksi-2) membantu sebesar Rp 200000,- (Dua ratus ribu rupiah), adik Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan membantu sebesar Rp. 500000,- (Iima ratus ribu rupiah) dan orang tua Terdakwa yaitu Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) membantu sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1,

Terdakwa hanya pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1

dan anak-anak dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi-1 sebesar

Rp 500000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan dititipkan

ke mertua Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700000,- (Tujuh ratus

ribu rupiah).

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau

memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah

menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Ria Eko

Wahyuningsih, selain itu karena Saksi-1 tidak menurut kemauan

Terdakwa agar seiman tapi Saksi-1 lebih memilih kemauan orang tua

Terdakwa (mertua saksi-1)

17. Bahwa benar meskipun Terdakwa pada waktu dikumpulin oleh Saksi-3 dirumahnya telah membuat surat pernyataan bermeterai di hadapan orang tua dan keluarganya yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih tapi kenyataannya sampai saat ini Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan sdri Ria Eko

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih bahkan Terdakwa menyatakan kalau sdri Ria Eko

Wahyuningsih itu lebih cantik dari pada istrinya (Saksi-1)

18 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih

terikat perkawinan yang sah dengan saksi-1 karena belum pernah

terjadi perceraian, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya

maupun kepada anak-anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan

dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut .

19. Bahwa benar Terdakwa tahu dan sadar dengan adanya Terdakwa

tidak memberikan nafkah lahir dan bathin juga tidak memberikan

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada keluarganya itu istri

Terdakwa (Saksi-1) bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

saksi-1 dan anak anaknya setiap hari begitu juga anak anak terdakwa

tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih sendiri belum

tinggal serumah dengan istri dan anaknya padahal status Terdakwa

adalah masih sebagai suami dan bapak dari anak anaknya .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

” Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada “

Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini begitu juga terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan /Clementie dari Penasihat Hukum

Terdakwa mejelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Calementie dari Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut hanya bersifat permohoann keringana hukuman maka Majelis akan

menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidananya sebagaimana sebagaimana dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya terdakwa dinyatakan maka haruslah di buktikan seluruh unsur -unsur dari surat dakwaan yang telah di dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : ” Setiap orang ”.

Unsur kedua : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”.

Unsur ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberi kehidupan , perawatan , atau

pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis mengemukakan

pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu :”Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” dalam pasal ini

adalah dipersamakan dengan pengertian barang siapa dalam KUHP

yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum

Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam

cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk

pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun

2001 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 24 Lanud

Adisoernarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP

527739, ditugaskan di Gudia Logistik Akademi Angkatan Udara, tahun

2014 dipindah tugaskan di BMP Dislog Lanud Suryadharma Kalijati

sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus

dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar sampai saat melakukan perbuatan pidana ini

Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan

sebagai anggota TNI AU Terdakwa tunduk dan patuh kepada Undang-

Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Unsur Ke-1 “Setiap orang ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah

tangganya ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menelantarkan orang lain dalam

lingkup rumah tangganya ” adalah orang atau pelaku yang mempunyai

kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan , perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang Undang. No. 23 tahun 2004 tidak memberikan

penjelasan mengenai kewajiban tersebut seluruhnya atau sebagian saja untuk dapatnya memenuhi rumusan delik, namun dilihat dari konteks bahasa penulisan rumusan delik pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) bahwa “ ia wajib memberikan kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan “, menunjukkan tidak harus semua kewajiban itu tidak dilakukan tetapi cukup salah satu atau sebagian saja kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku sudah termasuk memenuhi rumusan delik dimaksud. Demikian juga mengenai pengertian “ kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan “, tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya, sehingga haruslah dicarikan pemahaman yang tepat sesuai yang diharapkan oleh rumusan delik tersebut yaitu :

Pertama bahwa ukuran delik penelantaran rumah tangga terletak pada faktor ekonomi (penelantaran secara ekonomi). Kedua terletak pada tujuan dari pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut maka termasuk dalam lingkup rumusan delik apabila pelaku (Terdakwa) tidak melaksanakan

keseluruhan ataupun sebagian kewajiban seperti layaknya hubungan antara suami terhadap isterinya atau sebaliknya atau terhadap orang-orang yang menjadi lingkup rumah tangga.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah. Dengan demikian penelantaran dalam rumah tangga haruslah menggunakan ukuran atau faktor-faktor ekonomi seperti terlantar tidak diberi nafkah hidup (makanan) maupun faktor non ekonomi seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, in casu terdakwa telah tidak memberikan penghasilannya (gaji) dan tidak member nafkah batin kepada isterinya.

Bahwa demikian juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penelantaran orang menjadi 'terlantar', undang-undang tidak memberikan penjelasan. Namun apabila dicermati rumusan pasal 49 sebagai berikut : Dipidanadst, setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain.....dst, dengan menunjuk ketentuan dalam pasal 9.

Ketentuan pasal 9 ayat (1) : Setiap orang dilarang menelantarkan orangdst, padahal menurut hukum yang berlaku baginya.....dst, ia wajib memberikan.....dst. Kata dilarang dalam pasal 9 mendahului

kata menelantarkan menunjukkan bahwa perbuatan menelantarkan merupakan larangan, dalam arti apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Kemudian kata yang pada kalimat ‘setiap orang yang’ dalam pasal 49 merupakan penegasan/penunjukkan /tertentu, dan berkaitan dengan larangan dalam pasal 9 dimaksud, sehingga setiap orang yang tidak

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, merupakan pelanggaran terhadap larangan itu dan si pelanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian ada tidaknya akibat dari perbuatan pelanggaran terhadap larangan tersebut korban menjadi terlantar tidaklah menjadi persoalan. Yang penting hak-hak yang ditimbulkan dari kewajiban itu dilanggar.

Bahwa mengenai pengertian orang lain dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami , isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah , perkawinan , persusuan , pengasuhan , dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga , dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik Kalasan, Sleman, Yogyakarta sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006, dan telah dikaruniani dua orang anak, yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin Buana usia 6 tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto Blok C4 Ds. Serut, Berbah, Sleman, Yogyakarta dan kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis kemudian sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal di Perum Tiara Griya Adisutjipto No C4 Ds. Serut Berbah Sleman Yogyakarta sedangkan Terdakwa ngontrak rumah di Perum BTN Pleret, Bantul, dan sejak Terdakwa pindah tugas ke Lanud Suryadharma Kalijati pada

tahun 2014 Saksi-1 dan anak-anaknya kontrak rumah di Karang Duren

Rt 04 Rw 08 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa pernah

SMS Saksi-1 yang intinya tidak mau membiayai keluarga sehingga

untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai karyawan di

Restoran Micasa Estucasa, selain itu setiap bulannya orang tua Saksi-1

yaitu Sdr. Suharwanto (Saksi-2) membantu sebesar Rp 200000,- (Dua

ratus ribu rupiah), adik Saksi-1 yang bekerja di Kalimantan membantu

sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Terdakwa

yaitu Mayor Psk Herwanto (Saksi-3) membantu sebesar Rp 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah).

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan

sekarang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, hanya

Terdakwa pernah memberikan uang untuk biaya hidup Saksi-1 dan

anak-anak dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp

500000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan dititipkan ke

mertua Saksi-1 sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp. 500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 700000,- (Tujuh ratus

ribu rupiah)..

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau

memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah

menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Ria Eko

Wahyuningsih, selain itu sudah tidak seiman sehingga akan

menceraikan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau diceraikan.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang intinya akan meninggalkan Sdri. Ria Eko Wahyusingsih dan kembali kepada Saksi-1, saat ini Terdakwa mau memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 apabila Saksi-1 mau mengikuti agama yang dianut Terdakwa sekarang dan Saksi-1 harus patuh terhadap Terdakwa tanpa ada campur tangan orang tua Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih sendiri belum tinggal serumah dengan istri dan anaknya padahal status Terdakwa adalah masih sebagai suami dan bapak dari anak anaknya

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa tidak hanya terlantar dari sisi ekonomi tapi juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak ada memberikannahkan bathin ,perawatan dan pemeliharaan secara baik kepada anak dan istrinya itu

Dengan demikian Majelis unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut ”.

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa / Pelaku untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut , dalam hal ini terhadap Saksi-1 (isteri Terdakwa), apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2005 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Swety Hermawaty (Saksi-1) di Gereja Katholik Kalasan, Sleman, Yogyakarta sesuai Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006, dan telah dikaruniani dua orang anak,

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi

*yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI melalui :*

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Stefanus Guruh Saputra usia 10 tahun dan Cristian Gavin

Buana usia 6 tahun.

2 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih

terikat perkawinan yang sah dengan saksi-1 karena belum pernah

terjadi perceraian, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnya

maupun kepada anak-anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan

dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut .

3. Bahwa benar Terdakwa tahu dan sadar dengan adanya Terdakwa

tidak memberikan nafkah lahir dan bathin juga tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada keluarganya itu istri Terdakwa (Saksi-1) bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi-1 dan anak anaknya setiap hari begitu juga anak anak terdakwa tidak mendapatkan kasih sayang dari Terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “
sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat

menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya , maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat , hakekat dan akibat serta hal hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang egois dalam membina rumah tangganya dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai kepala Rumah Tangga yang seharusnya memberikan nafkah lahir , bathin dan perawatan serta perhatian pada istri dan anak –anaknya tapi malah Terdakwa pergi meninggalkan anak dan istrinya hanya dengan alasan Saksi-1 tidak patuh pada Terdakwa tapi lebih patuh pada orang tua Terdakwa dan selain itu Terdakwa malah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri Ria Eko Wahyuningsih hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak bertanggung jawab dan memiliki kadar disiplin yang rendah.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekat perbuatannya Terdakwa kurang menjiwai dan memahami arti sebuah perkawinan dimana satu keluarga harus saling menjaga, merawat dan melindungi bahkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta malah membiarkan isterinya (Saksi-1) dan anaknya tinggal sendiri di rumah kontrakan
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa tidak hanya terlantar dari sisi ekonomi sampai kemudian

Saksi-1(istri Terdakwa) harus bekerja sendiri dan meminta bantuan pada orang tua, saudara dan juga mertuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari -harinya , selain itu istri dan anak anak Terdakwa juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak ada memberikan perawatan dan pemeliharaan secara baik kepada mereka.

4. Hal hal - lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum perkawinan dan juga Terdakwa terkesan memaksakan kehendaknya pada Saksi-1 (istrinya) agar dapat menuruti semua kemauannya padahal seharusnya sebagai kepala rumah tangga Terdakwa masih dapat lebih bijak dengan membicarakan secara baik baik dengan saksi-1 bukan malah meninggalkan Saksi-1 dan anak anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu perlu memperhatikan

hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang

dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya

persidangan.

2 Terdakwa mengakui semua perbuatannya

3 Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun

disiplin oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 selaku istrinya merasa

dikhianati dan ditinggalkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang

berat bagi istrinya yang menanggung kedua anaknya.

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum memperlihatkan itikad baik untuk bersatu

kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh dengan istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit

tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya

tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas,

tujuan penghukuman itu juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi

supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi

perbuatannya . Oleh karena itu setelah Majelis Hakim

mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan

berdasarkan rasa keadilan ,kepastian serta Kemanfaatannya maka

penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer,

Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya, karena pada hakekatnya keberadaan Undang undang ini bertujuan untuk merukunkan dan mengharmoniskan kembali keretakan dalam suatu rumah tangga bukan sebaliknya makin menimbulkan permasalahan baru dalam suatu rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kehidupan Rumah Tangga Terdakwa sampai sekarang masih belum kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh artinya Terdakwa masih tinggal sendiri sementara Istri dan anak anaknya tinggal di kontrakan hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Terdakwa untuk kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya kembali

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengakui kalau sampai saat ini masih Terdakwa menjalin hubungan dengan sdri Ria Eko

Wahyuningsih dalam bisnies On Line dan Terdakwa secara jujur juga mengakui kalau sdri Ria itu lebih cantik dari Saksi-1 (istri Terdakwa padahal Terdakwa menyadari kalau hubungannya dengan sdri Ria Itu adalah salah satu yang menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak bisa menjaga perasaan istrinya yang seharusnya disayangi dan diperhatikan

segala kebutuhannya .

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum

tujuan Majelis ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua

kepentinga baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga

tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap

memperhatikan azaz Equality before the law, kepentingan umum

yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan

kesewenang wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer

itu sendiri agar pihak kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk

mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum

yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan

Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara Obyektif

selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada majelis juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik

bagi terdakwa, bagi masyarakat dalam hal ini orang yang dirugikan

yaitu anak dan istri Terdakwa dan juga bagi kesatuan Terdakwa agar

putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan

manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan

dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap

Terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pemidanaan dengan

harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan

Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki kehidupan Rumah tangganya dengan kembali hidup rukun tinggal serumah lagi dengan istri dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006

tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan Swety

Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Sleman.

2. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI Sdri.

Swety Herawaty.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu untuk ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan

Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17 Februari 2006 atas nama Ari

Herwanto dengan Swety Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah merupakan bukti adanya

perkawinan Terdakwa dengan isterinya yang menjadi tanggung jawab

Terdakwa dalam hal memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti

Tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke

rekening BRI Sdri. Swety Herawaty.1 (satu) lembar adalah merupakan

bukti adanya pemberian nafkah lahir dari terdakwa untuk istri dan anak

Terdakwa sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti

Tersebut juga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARI NURWANTO, Serma NRP 527739

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 1 (satu) lembar fotocopy Akta Perkawinan Nomor 0192/CS/G/2006 tanggal 17

Februari 2006 atas nama Ari Herwanto dengan Swety Herawaty, yang dikeluarkan

oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

2 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Terdakwa ke rekening BRI Sdri. Swety

Herawaty.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 dalam musyawarah

Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH NRP 11020002860972 sebagai

Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH NRP 2910140091070 dan

Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I

dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut di atas, Oditur Militer Letkok Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH NRP

11980037310773, Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari , SH NRP 21960348500276, serta

dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH

Mayor Chk NRP 11020002860972

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, SH

Mayor Chk (K) MH NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH

Kapten Chk (K) NRP 622243

Panitera

Muhammad Saptari , SH

Lettu Chk NRP 21960348500276

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 dalam

musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH NRP
11020002860972

sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH NRP 2910140091070

dan Kapten Chk (K) Sunti Sundari, SH NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota

I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim

Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut di atas, Oditur Militer Letkok Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH NRP

11980037310773, Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari , SH NRP 21960348500276, serta

dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Ahmad Efendi, SH

Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Silveria Supanti, SH

Mayor Chk (K) MH NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

ttd

Sunti Sundari, SH

Kapten Chk (K) NRP 622243

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Mahkamah Mahkamah Agung Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Muhammad Saptari , SH

Lettu Chk NRP 21960348500276

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya:

Panitera

Muhammad Saptari , SH

Lettu Chk NRP 21960348500276

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk

pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25